



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Dermojoyo No. 19 Kode Pos 64418
Telepon (0358) 321667 Fax: (0358) 325477
www.dispendik.nganjukkab.go.id

SURAT PERSETUJUAN
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/2671/411.301/2021

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
2. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor : 29 Tahun 2020 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
3. Hasil Studi Kelayakan, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan di Sekolah Dasar Luqman Al Hakim Kecamatan Nganjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
4. Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Dasar Luqman Al Hakim Kecamatan Nganjuk, Nomor : 037/SD-LA/XI/2021, Tanggal 13 September 2021.

Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

Nama	: Sekolah Dasar Luqman Al Hakim
Alamat	: Jl. Anjuk Ladang IA No. 40 Nganjuk
NPSN	: 20554813
Nama Yayasan	: Yayasan Pendidikan Hidayatullah (YPH)
Alamat Yayasan	: Jl. Anjuk Ladang IA No. 40 Nganjuk
Tanggal dan No.Akte Yayasan	: 24 Februari 2016 Nomor : AHU-0010636.AH.01.04 Tahun 2016

Keterangan

- a. Ijin ini berlaku selama 2 (dua) tahun sampai dengan 29 Nopember 2023;
- b. Selanjutnya 3 (tiga) bulan sebelum Ijin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Ijin Perpanjangan;
- c. Ijin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila satuan pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk , 22 Nopember 2021

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Nganjuk



Dr. SOPINGI, AP, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19740302 199311 1 001